



BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Yth. 1. Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lampung Selatan
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Selatan
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
4. Kepala Dinas/Badan/Satuan se-Kabupaten Lampung Selatan
5. Direktur RSUD dr. Bob Bazar,SKM
6. Para Camat se-Kabupaten Lampung Selatan
7. Para Ka.UPT Puskesmas se-Kabupaten Lampung Selatan
8. Para Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Lampung Selatan

SURAT EDARAN
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

**DUKUNGAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS (PKG)
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Dalam rangka mendukung Program Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis kepada masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan dengan tujuan mengidentifikasi faktor resiko penyakit menular dan tidak menular dari usia bayi sampai lanjut usia. Pemeriksaan Kesehatan Gratis Sekolah di selenggarakan di Sekolah, Pemeriksaan Kesehatan Gratis khusus di selenggarakan di Puskesmas, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) lainnya yang bekerjasama dengan BPJS, Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) serta Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).

Dasar :

- 1) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/33/2025/ tentang Petunjuk Teknis PKG Hari Ulang Tahun;
- 2) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2090/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Skrining Kesehatan dalam rangka Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

- 3) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.2/290/SJ/ tentang Dukungan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis;
- 4) Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01 – MENKES - 2002 - 2024 tentang Persiapan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Gratis di Hari Ulang Tahun;
- 5) Surat Edaran Sekretaris Jendral Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02 / A / 302 / 2025 tentang Pemanfaatan Satu Sehat Mobile bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan di Daerah.

Berdasarkan Hal tersebut di atas, Kami sampaikan beberapa Hal untuk menjadi perhatian sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berkomitmen mendukung pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan menggerakkan serta menghimbau seluruh Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan dalam pelaksanaan PKG dan Pemanfaatan aplikasi SATU SEHAT Mobile;
- b. Mendukung pelaksanaan dan mengoptimalkan capaian keberhasilan PKG sesuai sasaran siklus hidup, meliputi :
 - 1) PKG Hari Ulang Tahun ditujukan bagi bayi dan anak hingga usia 6 tahun (balita dan anak pra sekolah) dan bagi usia 18 tahun ke atas (dewasa dan usia lanjut);
 - 2) PKG sekolah ditujukan bagi anak usia 7 – 17 tahun (usia sekolah dan remaja) yang dilaksanakan tiap tahun ajaran baru;
 - 3) PKG khusus ditujukan bagi ibu hamil, bayi dan anak hingga usia 6 tahun (balita dan anak pra sekolah) meliputi pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sesuai standar pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Untuk mendukung persiapan pelaksanaan monitoring Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dengan ini disampaikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, Camat, Kepala Puskesmas, serta Lurah/Kepala Desa agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai berikut:

- a. Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan agar melakukan kordinasi dengan Kementerian Agama melaksanakan persiapan dan pelaksanaan program PKG bagi peserta didik di sekolah pada tahun ajaran baru sesuai ruang lingkup wewenang masing-masing;
- b. Dinas Kesehatan bertanggungjawab :
 - 1) Melakukan koordinasi dan orientasi dalam rangka persiapan pelaksanaan PKG di hari ulang tahun dan sekolah kepada lintas sektor terkait Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium Kesehatan Daerah (Labdakes) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tngkat Pertama yang bekerjasama dengan BPJS, hingga puskesmas;

- 2) Menetapkan fasilitas Kesehatan yang menyelenggarakan PKG meliputi Puskesmas maupun Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama lainnya yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan Labdakes serta fasilitas lainnya sesuai kebijakan Kesehatan daerah;
 - 3) Menerapkan tata hubungan kerja antara fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan PKG;
 - 4) Mengidentifikasi sasaran penerima PKG sesuai siklus hidup dengan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan memastikan kesiapan tenaga medis dan tenaga kesehatan ruangan pelayanan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai;
 - 5) Membuat perencanaan pelaksanaan PKG di masyarakat termasuk menyiapkan sambutan yang ramah bagi masyarakat yang melakukan PKG;
 - 6) Mengkoordinasikan persiapan Rumah Sakit dalam penerimaan rujukan dari Puskesmas dan FKTP lainnya yang melaksanakan PKG;
 - 7) Mensosialisasikan tata cara melakukan Pemeriksaan Kesehatan Gratis melalui aplikasi SATU SEHAT Mobile atau langsung ke Puskesmas terdekat;
 - 8) Melaporkan hasil pemeriksaan PKG kepada Bupati untuk menjadi bahan evaluasi dan pelaporan.
- c. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bob Bazar mempersiapkan untuk penerimaan rujukan dari Puskesmas dan FKTP lainnya yang melaksanakan PKG;
- d. Seluruh Dinas/Badan, Camat dan Kepala Desa mensosialisasikan dan mengajak masyarakat untuk berperan serta aktif dalam pelaksanaan PKG di wilayah kerja masing-masing.

Demikian surat edaran ini disampaikan agar dapat diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 5 Agustus 2025
Bupati Lampung Selatan,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA, S.T.,M.B.A